

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah perundungan atau *bullying* di sekolah merupakan isu yang cukup serius dan mendalam. Perundungan tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif, tetapi juga dapat membahayakan kesejahteraan psikologis dan emosional para siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pedagogik dalam pembinaan nilai perdamaian sebagai solusi untuk mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan.

Meningkatnya tindak kekerasan yang dilakukan siswa di sekolah yang semakin banyak bermunculan di media cetak dan elektronik menjadi bukti perubahan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan hukum dari berbagai pihak juga semakin kritis, mempertanyakan hakikat pendidikan saat ini. Salah satunya adalah adanya bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah saat ini yaitu perundungan (*bullying*).

Perilaku perundungan (*bullying*) adalah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja oleh suatu kelompok atau seseorang yang terjadi secara berulang-ulang dan sesekali terhadap korban yang tidak mampu melindungi dirinya (Goodwin, 2010). Istilah “*bullying*” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tindakan perundungan atau kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus (KBBI, 2010). Perundungan (*bullying*) kini sudah menjadi hal yang biasa, sehingga tidak perlu lagi meminjam kata-kata asing.

Menurut Pierre Bourdieu yang dikenal karena teorinya tentang habitus, kapital, dan medan. Meskipun Bourdieu tidak secara eksplisit membahas "nilai perdamaian" dalam konteks bullying, konsep-konsepnya dapat diterapkan untuk memahami dan mencegah bullying. Habitus Bourdieu menggambarkan habitus sebagai sistem disposisi yang mengarahkan perilaku individu berdasarkan pengalaman sosial mereka. Dalam konteks bullying, habitus individu yang terbentuk dari lingkungan sosial mereka (seperti keluarga, sekolah, dan komunitas) dapat memengaruhi sikap mereka terhadap kekerasan dan nilai perdamaian.

Agnesh Prima Destiany, 2024

ANALISIS PEDAGOGIK PEMBINAAN NILAI PERDAMAIAN UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN (BULLYING) DI SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMAN NEGERI 1 PURWAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1: Menumbuhkan pengendalian diri dan budi pekerti yang cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bangsa. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kondisi pembelajaran yang kooperatif dan tanpa kekerasan. Diharapkan sekolah akan menghasilkan siswa yang cerdas, berakhlak mulia dan berperilaku baik.

Faktanya, kekerasan sering terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena *bullying* terus terjadi dalam rantai yang tidak terputus. Karena setiap generasi merespons situasi stres dengan cara yang sama, pola perilaku yang diwariskan ini menjadi budaya kekerasan. Kekerasan bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. *Bullying* sebagai suatu perilaku agresif merupakan permasalahan yang mendunia, salah satunya juga menjadi permasalahan di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 840 pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2019 hingga 2022. Jumlah tersebut mencakup 471 pengaduan di bidang pendidikan yang jauh lebih banyak dibandingkan pengaduan kekerasan di bidang lain.

Sekolah merupakan wahana yang membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan karakter yang terpuji (Subianto, 2013). Sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, peran sekolah sangat penting dalam pengembangan siswa secara keseluruhan. Salah satu faktor kunci keberhasilan pendidikan di sekolah adalah lingkungan yang mendukung penyampaian pendidikan yang bermanfaat. Sangat penting untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman agar siswa dapat menikmati proses pembelajaran secara optimal dan berprestasi, serta guru juga dapat berprestasi maksimal. Sekolah yang aman dan nyaman adalah sekolah yang dapat meredakan kecemasan siswa, memperlancar terlaksananya kegiatan pembelajaran, dan memberikan interaksi yang baik antar warga sekolah. Ketika komunitas sekolah berinteraksi dengan baik dan saling menghormati, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan tanpa kekerasan.

Fakta menunjukkan bahwa tindakan kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan di sekolah (Martono, 2021; Munawaroh, A., & Christiana, 2021;

Suryani, 2021; Waliah, 2021). Sebagaimana makna ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa, sedangkan bentuk perundungan yang biasa ditemui membuat mental siswa yang menjadi korban menjadi *down* dan *insecure*, sehingga tujuan untuk mencerdaskan siswa akan terhambat. Salah satu tindakan kekerasan di sekolah dimaksud adalah perilaku *bullying* atau dalam bahasa Indonesia disebut perundungan (Crochick & Crochick, 2017).

Bullying merupakan suatu perilaku yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis siswa. Baik pelaku maupun korban *bullying* akan merasakan dampak tersebut. *Bullying* sebagai salah satu bentuk kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, baik antar siswa, teman, kelas, atau bahkan guru. Beberapa pelaku intimidasi tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Pelaku hanya menganggap perbuatannya sebagai hiburan saja, yang bagi anak-anak jaman sekarang hanya sekedar candaan saja, dan walaupun hanya sekedar candaan akan terus terjadi sampai sang tiran yang enggan itu menyerah. Jika hal ini terjadi pada anda, pasti tahu tidak semua siswa mau. diperlakukan dengan buruk. Azzara dkk. (2021) menjelaskan bahwa praktik *bullying* dan kekerasan di bidang pendidikan biasanya berbentuk ancaman, intimidasi, bahkan pemukulan sehingga menimbulkan kerugian bagi korbannya. Secara umum, perilaku intimidasi dapat dikategorikan menjadi lima jenis penindasan: intimidasi fisik, intimidasi verbal, intimidasi psikologis, intimidasi siber, dan intimidasi seksual.

Perundungan secara fisik biasanya berupa pukulan, tendangan, dorongan, hukuman dengan lari keliling lapangan, perusakan harta benda korban, hukuman dengan *push up*, perusakan harta benda korban, meludah, injak kaki, dan lain-lain. Penindasan verbal: menjelek-jelekkan, bergosip, menghina dan menjelek-jelekkan, menghina di depan umum, membentak, menyalahkan, mencaci-maki, dan menolak. *Bullying* psikologis seperti tatapan sinis, tatapan mengejek, tatapan mengancam, dan rasa takut melalui jejaring sosial di Internet. Kejadian seperti ini tidak boleh dianggap enteng karena merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam kehidupan siswa dan dapat berdampak lebih buruk terhadap kelanjutan pendidikan siswa tersebut.

Di Indonesia, penanganan penindasan pada umumnya masih kurang mendapat perhatian. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bullying merupakan perilaku yang lumrah terjadi di kalangan anak sekolah. Namun, melihat dinamika kehidupan sosial, perilaku *bullying* bukan lagi persoalan sepele. Selain perundungan fisik, verbal, dan nonverbal, perundungan online atau biasa disebut *cyber bullying* juga menimpa anak-anak.

Banyak penelitian yang menunjukkan dampak serius dari *bullying*. Korban tidak hanya mengalami trauma, bahkan mungkin bunuh diri. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah Amanda Todd, seorang gadis berusia 15 tahun yang melakukan bunuh diri akibat di-bully berulang kali di media sosial (Dean, 2012).

Hasil survei Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2015 yang dilakukan oleh Global School-based Student Health (GSHS) menemukan bahwa 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki pikiran untuk bunuh diri. Berdasarkan data, sebanyak 20,9% orang ingin bunuh diri karena pernah mengalami perundungan. Studi lain yang diterbitkan dalam jurnal Inggris BMJ, "*Peer Victimization in Adolescence and its Impact on Depression in Early Adulthood: A Prospective Cohort Study in the United Kingdom*" (2015), menemukan bahwa *bullying* ternyata ada. Hal ini mempunyai dampak jangka panjang baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, perilaku agresif pada remaja, seperti kekerasan dan penindasan, tidak hanya mengganggu fungsi sosial dan keberhasilan akademis, namun juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit mental di kemudian hari.

Hasil di atas tidak berbeda secara signifikan dengan studi Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2018, yang menemukan bahwa intimidasi dikaitkan dengan pemahaman membaca yang lebih buruk. Sebuah studi PISA menemukan bahwa 41% siswa berusia 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Survei lain yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2018 menemukan perempuan dan laki-laki Indonesia berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka.

Meskipun fenomena ini membawa potensi positif untuk pemahaman lintas budaya, namun di dalamnya juga tumbuh masalah serius, yaitu perundungan atau *bullying*. Keberagaman budaya dan tingkat sosial yang menjadi ciri khas sekolah

negeri dapat menjadi pemicu potensial untuk konflik interpersonal yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dan proaktif untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusi yang disarankan adalah melakukan penelitian “Analisis Pedagogik dalam Pembinaan Nilai Perdamaian Untuk Mencegah Perundungan (*Bullying*) di Sekolah”, di mana melalui analisis ini tidak hanya merespon perundungan secara langsung, tetapi juga merintis fondasi budaya perdamaian dalam setiap aspek pembelajaran. Integrasi nilai-nilai perdamaian ke dalam pedagogik melalui penerapan disiplin positif dalam kurikulum merdeka tidak hanya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan interpersonal yang diperlukan dalam masyarakat global yang beragam. Dengan memahami akar permasalahan perundungan dan mengembangkan strategi yang berfokus pada pembinaan nilai perdamaian, sekolah dapat menjadi wahana pendidikan yang mendukung pertumbuhan harmoni dan penghargaan terhadap keberagaman.

Kejadian masa lalu di sekolah negeri, berdasarkan data pada Bimbingan Konseling (BK) didapat data kejadian *bullying* di SMAN 1 Purwakarta baru-baru ini dalam kurun waktu 3 tahun belakangan (2021-2023) mengungkapkan bahwa 21% siswa berusia antara remaja tanggung 16 dan 17 tahun. Usia saat memungkinkan sedikitnya pernah mengalami perundungan. Sementara itu, 25% mengatakan mereka pernah terlibat pertengkaran fisik selama setahun terakhir, dan jumlah ini jauh lebih tinggi pada perempuan (36%) dibandingkan laki-laki (13%). Bahkan setelah dilakukan identifikasi kesadaran *bullying* melalui suatu pembinaan di kelas menemukan bahwa dua dari tiga siswa sebenarnya mereka pernah mengalami perundungan di sekolah. Data inilah yang menjadi dasar bagi sekolah untuk mengambil tindakan anti *bullying*.

Pada tahun 2023, sekolah menerapkan program disiplin positif yang aktif dan berfokus pada penguatan nilai-nilai perdamaian, berdasarkan dasar hukum yang direkomendasikan oleh KPPPA dan dengan dukungan dari KCD Wilayah IV dan Kementerian Pendidikan dan Budaya melalui Tim Mobilisasi Guru. Tujuan dari program ini ditujukan bagi kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk mengajarkan pembinaan ini kepada siswa tanpa menggunakan unsur-unsur kekerasan fisik atau verbal.

Agnes Prima Destiany, 2024

ANALISIS PEDAGOGIK PEMBINAAN NILAI PERDAMAIAN UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN (BULLYING) DI SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMAN NEGERI 1 PURWAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Program pemerintah pada pencegahan perundungan dan kekerasan di sekolah ada dan didukung oleh UNICEF, KPPA 2016 Roots Indonesia. Kali ini, pemerintah menasar para pelajar muda dengan tujuan menciptakan pemimpin perubahan yang dipilih dari generasi mereka sendiri.

Presiden KPAI Jasra Putra mengatakan, perundungan terus terjadi di sekolah karena kurangnya upaya pencegahan yang serius dari para pelakunya. Faktanya, lanjut Jasra, banyak sekali korban perilaku *bullying*. “Rata-rata, para pendidik dan orang tua hanya belajar tentang intimidasi setelah itu terjadi, ucapnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (24/11/2023).

Inisiatif lain yang mungkin dilakukan, lanjut Jasra, adalah pemberlakuan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Dia mengatakan pedoman itu akan mencegah intimidasi. “Pendidik, staf, orang tua, dan siswa harus bekerja sama untuk memberikan deteksi dini, mengenali jenis dan karakteristik intimidasi, dan mendorong masing-masing pihak untuk secara proaktif menyelesaikan insiden yang yang masif, tegas Jasra.

(Bax, 2016; Damayanti, S; Sari O; Bagascara Nugroho dkk. 2020) berpendapat bahwa *bullying* merupakan suatu sikap yang menjadi gaya hidup dan pada akhirnya membentuk kepribadian seseorang. Jika *bullying* tidak segera diberantas, besar kemungkinannya hal tersebut akan menjadi sebuah kejahatan di kemudian hari.

Hasil beberapa studi (Heffernan & Bosetti, 2021; Helfenfinger, E, G.; Perren; Vaill, Z.; Campbell, M. Whiteford, 2020), perilaku intimidasi yang sering terjadi dapat dianalisis pada kelompok orang yang berbeda. Banyak kasus kriminal di masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang dahulu pernah melakukan tindakan *bullying*. Hal ini menunjukkan bahwa *bullying* juga dapat memberikan dampak negatif bagi pelakunya.

Banyak hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan melakukan perundungan sewaktu di sekolah menjadi penyebab tingkah laku kriminalitas di masa dewasa nanti (Ulfatun., 2021). Berbagai berita di media massa tentang kejadian perundungan yang telah terjadi di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, menunjukkan peristiwa perundungan telah merambah ke sekolah-sekolah. Kehadiran pelaku perundungan di sekolah dapat membahayakan

siswa-siswa dan merasa berada pada suasana tidak nyaman, merasa tertekan, bahkan ketakutan disebabkan sering menjadi korban perundungan. Sekolah dirasakan tidak lagi aman untuk siswa sehingga berimbas pada terjadinya berbagai masalah pada siswa sebagai korban perundungan, seperti motivasi belajar dan prestasi belajar menurun, tidak masuk sekolah (bolos), takut ke sekolah (pobia sekolah), bahkan meninggalkan sekolah (putus sekolah).

Untuk mencegah perundungan terhadap anak, pemerintah telah mengatur tindakan perundungan ini melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, untuk memastikan pelaku perundungan benar-benar mematuhi hukum. .dihukum atau dituntut.

Menurut Pasal 1.15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penelantaran secara fisik, mental, seksual dan/atau, termasuk ancaman, pemaksaan atau melawan hukum, termasuk perampasan kemerdekaan. Mengenai bagaimana terjadinya perundungan, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa siapa pun dilarang melakukan, mengizinkan, melakukan, memerintahkan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak. Sanksi bagi pelanggaran ketentuan pasal 76C diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari perspektif bimbingan dan konseling, perundungan dikaitkan dengan perilaku individu, dalam hal ini merupakan perilaku negatif atau perilaku menyimpang. Setiap individu berpotensi untuk melakukan perilaku positif (normal) maupun perilaku negatif (menyimpang).

Dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kelas, guru seringkali menjumpai perilaku siswa yang sangat memprihatinkan dibandingkan siswa lainnya. Selain mengajar di kelas, guru juga perlu memperhatikan perilaku negatif dan mengubahnya menjadi positif. Sebaliknya perilaku positif akan semakin membaik dan menjadi lebih baik lagi. Perilaku negatif yang biasa dilakukan siswa dan memerlukan perhatian guru antara lain mengejek, mengumpat, mengucilkan, menyebarkan rumor, mengancam, mengancam, mengintimidasi, mendorong, menampar, amemukul, atau menyerang secara fisik. Jenis manifestasi perilaku ini dikenal sebagai *bullying*. Kenyataannya tidak semua siswa mampu mengatasi

permasalahan yang dihadapinya. Mereka tidak dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Seluruh pelajar harus mempunyai pemahaman yang jelas mengenai bahaya perilaku *bullying*, khususnya *bullying*, mengingat dampak negatifnya baik bagi korban maupun bagi pelaku *bullying* itu sendiri.

Pembinaan Nilai Perdamaian diperlukan bagi siswa, tidak hanya berfungsi untuk merespon perundungan secara langsung, tetapi juga merintis fondasi budaya disiplin positif dalam setiap aspek pembelajaran. Khususnya bagi diri siswa di sekolah melatih kemandirian dan tanggung jawab, terutama tentang bahaya perundungan, sangat berhubungan dengan karakteristik perkembangan siswa, serta dampak perilaku perundungan bagi kehidupan siswa baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Masalah perundungan di lingkungan sekolah patut menjadi kekhawatiran semua pihak, mengingat perilaku ini menimbulkan dampak buruk bukan hanya kepada siswa sebagai korban, namun juga kepada siswa sebagai pelaku perundungan itu sendiri.

Karena penindasan mempunyai banyak bentuk, pendidikan perdamaian diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penindasan di berbagai daerah. Budiarti (2016) menyatakan bahwa pendidikan perdamaian diperlukan untuk menciptakan perdamaian positif dengan mengajarkan keterampilan pencegahan konflik dan kekerasan. Namun, perlu diingat bahwa meskipun konflik tidak bisa dihilangkan, Anda bisa meminimalkannya. Salah satu cara untuk meminimalkan konflik adalah dengan memasukkan pendidikan perdamaian dalam bentuk disiplin positif.

UNICEF mendefinisikan pendidikan perdamaian sebagai pengetahuan yang dibutuhkan anak-anak, remaja, dan orang dewasa untuk melakukan perubahan perilaku yang memungkinkan mereka (a) mencegah konflik dan kekerasan langsung; Hal ini didefinisikan sebagai proses peningkatan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. (b) menyelesaikan perselisihan secara damai; (c) menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian, baik dalam diri individu, antar individu, antar kelompok, maupun pada tingkat nasional dan internasional (Saputra, 2016); Pengembangan nilai-nilai perdamaian meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku untuk pada akhirnya mencapai niat melalui upaya sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan, suatu proses yang dinamis, progresif dan transformatif. Hal ini menciptakan

kesejahteraan bagi manusia dan lingkungan, dan pada akhirnya meminimalkan akar penyebab konflik.

Pendidikan perdamaian adalah upaya yang kompleks. Sebab, pendidikan perdamaian memiliki beberapa tujuan. Artinya, mendorong partisipasi, menanamkan cinta damai, dan pada akhirnya memungkinkan siswa melakukan analisis kritis dan menyelesaikan konflik secara damai. Dia benar-benar layak disebut sebagai pembawa damai.

Kompleksitas pendidikan perdamaian muncul karena tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga aspek emosional dan psikomotorik. Dengan cara ini, pendidikan perdamaian tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga praktis. Pemerintah, organisasi lokal, dan individu terlibat dalam berbagai upaya untuk mewujudkan pendidikan perdamaian.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Analisis Pedagogik Pembinaan Nilai Perdamaian Untuk Mengatasi Perundungan (*Bullying*) di Sekolah, di mana penelitian ini tidak hanya merespon perundungan secara langsung, tetapi juga merintis fondasi budaya perdamaian dalam setiap aspek pembelajaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perencanaan program pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah sesuai dengan konsep pedagogik?
- 1.2.3 Bagaimana evaluasi pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah?
- 1.2.4 Bagaimana kendala dan solusi pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah, sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1.3.1. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi analisis pedagogik pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah.

1.3.2. Tujuan Khusus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui perencanaan program pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah.
- b. Untuk mengetahui implementasi pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah.
- c. Untuk mengetahui evaluasi pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah.
- d. Untuk mengetahui kendala dan solusi pembinaan nilai perdamaian untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di sekolah, sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks analisis pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian untuk mengatasi *bullying* di sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Guru diharapkan selalu membimbing dan mengawasi serta memusatkan perhatian pada kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian, sehingga dapat mengatasi *bullying* yang terjadi di sekolah. Hal ini juga dapat menjadi acuan motivasi diri untuk meningkatkan profesionalisme dalam belajar.

Agnes Prima Destiany, 2024

ANALISIS PEDAGOGIK PEMBINAAN NILAI PERDAMAIAN UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN (BULLYING) DI SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMAN NEGERI 1 PURWAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Pimpinan sekolah diharapkan konsisten memberikan bimbingan dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja guru dan mutu pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan.
- c. Bagi institusi pendidikan yang menjadi tempat penelitian, penelitian ini dapat menjadi titik awal dan bahan referensi untuk meningkatkan dan mengembangkan strategi pengajaran dan keterampilan guru yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan *bullying* di sekolah.
- d. Bagi pemerintah dapat menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan pelatihan terkait dengan analisis pedagogik pembinaan nilai perdamaian, sehingga dapat mengatasi fenomena perundungan (*bullying*).
- e. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan detail mengenai peningkatan nilai-nilai perdamaian untuk mengatasi fenomena bullying di sekolah.
- f. Bagi perguruan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan agar dapat memperluas kekayaan ilmu pengetahuan dan penelitian keilmuan Universitas Pendidikan Indonesia serta dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan. Pembahasan dalam kajian ini dibagi kedalam lima bab yang dijabarkan dalam garis besarnya.

- a. Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasannya.
- b. Bab kedua merupakan landasan teori analitis dan sumatif, mencakup isu- isu metodologis, teknik penelitian dan juga topik-topik yang berkaitan tentang Analisis Pedagogik Pembinaan Nilai Perdamaian Untuk Mengatasi Perundungan (*Bullying*) di Sekolah.

- c. Bab ketiga merupakan gambaran desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- d. Bab keempat merupakan pemaparan hasil temuan dan pembahasan hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.
- e. Bab kelima merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan berupa kesimpulan dan saran yang terkait sehingga membangun motivasi yang bermanfaat untuk penelitian ini.